



Bupati Bekasi

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : HK-02-02 / Kep. 112 - BAKPSBANG POL / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN/ PENGAWASAN ORANG ASING DAN
TENAGA KERJA ASING DI KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya kegiatan pemantauan/ pengawasan orang asing dan tenaga kerja asing di Kabupaten Bekasi Tahun 2023, dipandang perlu pada Tahun 2024 dilanjutkan kembali kegiatan terhadap pemantauan/ pengawasan orang asing dan tenaga kerja asing;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan kembali Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemantauan/ Pengawasan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Bekasi Tahun 2024.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 455);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 456);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 54 Tahun 2023 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 54);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 90);
14. Keputusan Bupati Bekasi Nomor: HK.02.02/Kep.85-BPKD/2024 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pemantauan/ Pengawasan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Bekasi Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Unsur Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diusulkan oleh perangkat daerah/ instansi masing-masing.

KETIGA : Tugas Tim Pemantauan/ Pengawasan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

1. Meneliti dan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen administrasi Tenaga Kerja Asing, Orang Asing, Diplomat/ Tamu Vip Asing, Tenaga Ahli/Pakar/Akademisi/ Konsultan Asing, Wartawan dan Shooting Film Asing, Peneliti Asing, Artis Asing, Rohaniawan Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Wilayah Kabupaten Bekasi.
2. Apabila dalam pemeriksaan dokumen diketemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuannya, maka Tim mengambil langkah-langkah koordinasi dengan Instansi yang berwenang.

3. Hasil pelaksanaan tugas tim, dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh tim dan penanggungjawab orang asing dan tenaga kerja asing.
4. Tim melalui Ketua melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.


KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim dari unsur instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, diberikan honorarium sesuai tahapan yang dilaksanakan dan besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim, dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga administrasi Non ASN yang membuat laporan harian dan diberikan upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan yang dibayarkan pada setiap bulan.

KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 22 JANUARI 2024

9/1 Pj. BUPATI BEKASI 


DANI RAMDAN

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. :

1. Korem 051/Wkt;
2. Kapolres Metro Bekasi;
3. Dandim 0509/ Kab. Bekasi;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi;
5. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi;
6. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Perwakilan Kab. Bekasi;
7. Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) Perwakilan Kab. Bekasi;
8. Kepala Sat Pol PP Kabupaten Bekasi;
9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bekasi;
10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
11. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi;
12. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi;
13. Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bekasi.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : HK-02.02/16p.112-BAKESBANGPOL/2024

TANGGAL : 22 JANUARI 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN/
PENGAWASAN ORANG ASING DAN
TENAGA KERJA ASING KABUPATEN
BEKASI TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PEMANTAUAN/ PENGAWASAN ORANG ASING DAN TENAGA
KERJA ASING DI KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
I.	Pembina	Bupati Bekasi
II.	Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bekasi
III..	Wakil Ketua	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi
IV.	Sekretaris	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bekasi
V.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Korem 051/Wkt; 2. Polres Metro Bekasi; 3. Kodim 0509/ Kabupaten Bekasi; 4. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi; 5. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi; 6. Badan Intelijen Strategis (BAIS) Perwakilan Kab. Bekasi; 7. Badan Intelijen Negara (BIN) Perwakilan Kab. Bekasi; 8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bekasi; 9. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi; 10. Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi. 11. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi; 12. Plt.Bagian Hukum Setda Kabupaten Bekasi; 13. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bekasi 14. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bekasi; 15. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bekasi.

9/1 Pj. BUPATI BEKASI


DANI RAMDAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : HK0202/WP-112-BAKESD/16POL/2024

TANGGAL : 22 Januari 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN/
PENGAWASAN ORANG ASING DAN
TENAGA KERJA ASING KABUPATEN
BEKASI TAHUN 2024

BESARAN HONORARIUM TIM PEMANTAUAN/ PENGAWASAN ORANG ASING
DAN TENAGA KERJA ASING KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024

NO.	DINAS/ INSTANSI/ JABATAN DALAM TIM	BESARANNYA Rp.	KETERANGAN
1.	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi (Wakil Ketua 1 orang)	1.500.000,-	Setiap Tahapan Pemantauan
2.	Korem 051/Wijayakarta (Anggota 1 orang)	1.000.000,-	
3.	Polres Metro Bekasi (Anggota 2 orang)	1.000.000,-	
4.	Kodim 0509/Kabupaten Bekasi (Anggota 2 orang)	1.000.000,-	
5.	Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi (Anggota 2 orang)	1.000.000,-	
6.	Badan Intelijen Stategis (BAIS) Perwakilan Kabupaten Bekasi (Anggota 1 orang)	1.000.000,-	
7.	Badan Intelijen Negara (BIN) Perwakilan Kabupaten Bekasi (Anggota 1 orang)	1.000.000,-	
8.	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi (Anggota 1 orang)	1.000.000,-	

Pj. BUPATI BEKASI


DANI RAMDAN